



PUTUSAN

Nomor 131/Pid.B/2021/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangka Raya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Rahmadani alias Dani bin Asra Kardi
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 35/8 Juni 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Dr. Murjani Gang Suka Maju No. 09
Kel. Pahandut Kec. Pahandut Kota
Palangka Raya.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta (Sopir/bangunan).

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 28 Mei 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 131 / Pid.B / 2021 / PN Plk tanggal 29 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/Pid.B/2021/PN Plk tanggal 29 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RAHMADANI Als DANI Bin ASRA KARDI (Alm), bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD RAHMADANI Als DANI Bin ASRA KARDI (Alm), dengan pidana selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang kayu bulat panjang 60 cm, dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna orange dengan No. Pol. KH 3040 TR Noka. MHIJFD223DK541573, Nosin D2E2536846, dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi AGUS TINAH Als RINA Binti BAHRUDIN ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa meminta keringanan hukuman karena Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



DAKWAAN :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD RAHMADANI Als DANI Bin ASRA KARDI (Alm), pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekitar pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2021 bertempat di Jalan Karanggan III Kel. Bukit Pinang Kec. Pahandut Kota Palangka Raya atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban RUSDIANSYAH Als RUSDI Bin SUBELI, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD RAHMADANI Als DANI Bin ASRA KARDI (Alm) pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekitar jam 16.30 wib pada saat terdakwa membeli rokok bertemu dengan saksi korban RUSDIANSYAH Als ATAT yang sedang mancing lalu meminta rokok kepada terdakwa lalu terdakwa berkata kepada saksi korban RUSDIANSYAH Als ATAT “ tunggu kalo handak “ kemudian terdakwa membeli rokok setelah membeli rokok terdakwa kembali mendatangi saksi korban RUSDIANSYAH Als ATAT untuk memberi rokok pada saat tersebut terdakwa mencium mulut saksi korban RUSDIANSYAH Als ATAT bau minum-minuman keras kemudian terdakwa mengajak saksi korban RUSDIANSYAH Als ATAT untuk gabung minum di rumah terdakwa, setelah itu terdakwa dan saksi korban RUSDIANSYAH Als ATAT berangkat menuju kerumah terdakwa sesampainya di rumah terdakwa langsung mengambil minum-minuman alkohol 70 % yang dicampur dengan extra jos dari dalam rumah setelah itu terdakwa dan saksi korban RUSDIANSYAH Als ATAT langsung minum bergabung bersama saksi RINA untuk minum lalu saksi RINA ikut minum bergabung bersama dengan terdakwa dan saksi korban RUSDIANSYAH Als ATAT lalu kemudian saksi korban RUSDIANSYAH Als ATAT meminta menambah namun terdakwa tidak mau setelah itu saksi korban RUSDIANSYAH Als ATAT marah-marah kepada terdakwa dikarenakan tidak mau menambah lalu saat marah-marah tersebut terdakwa mengandeng saksi korban RUSDIANSYAH Als ATAT mengajak terdakwa untuk berkelahi di karenakan terdakwa pada saat itu dalam keadaan mabuk dan membuat emosi maka terdakwa langsung memukulnya dibagian belakang kepalanya sehingga terjatuh lalu terdakwa pukul lagi dengan tangan dibagian muka sebanyak dua kali atau lebih, kemudian



terdakwa lihat kayu bulat kemudian terdakwa ambil lalu terdakwa pukulkan kearah muka bagian hidung sebanyak dua kali sehingga membuat korban langsung pingsan, melihat korban pingsan lalu terdakwa mengambil tali setelah mengambil tali terdakwa mendudukan korban di atas sepeda motor setelah itu terdakwa mengikat tali tersebut ke badan terdakwa dan badan korban agar korban tidak terjatuh setelah terikat terdakwa langsung membawa korban kearah jalan Lingkar Luar Kota Palangka Raya sesampainya di jalan Lingkar Luar terdakwa melihat keadaan sepi terdakwa langsung membuang korban di pinggir jalan setelah membuang tersebut terdakwa langsung kembali kerumah. Lalu pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekitar jam 16.45 Wib terdakwa minta antarkan kepada keluarganya untuk ke Mapolresta Palangka Raya untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Akibat dari pukulan tersebut korban mengalami luka, berdasarkan hasil Visum RSUD Dr. DORIS SYLVANUS KALIMANTAN TENGAH nomor : 01/IPJ/DRUD/II/2021 tanggal 19 April 2021 yang ditanda tangani oleh dr.Ricka Brillianty Zaluchu, SpKF, dengan hasil pemeriksaan korban a.n. RUSDIANSYAH adalah sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan : Dari pemeriksaan luar ditemukan :

- Tampak sebuah luka memar pada area mata, warna kemerahan, bentuk tidak teratur.
- Tampak sebuah luka lecet dengan ukuran panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter dihidung.
- Tampak sebuah luka memar di kepala bagian belakang, bengkak dan nyeri saat tersentuh.

Kesimpulan : Berdasarkan fakta-fakta yang kami temukan dari pemeriksaan di atas, maka korban seorang Laki-laki, usiatiga puluh lima tahun. Pada pemeriksaan luar ditemukan tanda kekerasan tumpul pada kepala dan wajah. Luka tersebut dapat mengganggu korban dalam menjalankan mata pencahariannya selama satu Minggu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI RUSDIANSYAH Als RUSDI Bin SUBELI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 skj. 18.00 wib di jalan Karanggan III Kel Bukit Pinang kec Pahandut Kota Palangka Raya.
- Bahwa saksi kenal dengan pelaku bernama MUHAMMAD RAHMADANI Als DANI Bin ASRA KARDI (Alm).
- Bahwa tindak pidana penganiayaan dengan cara saksi ingat saksi dipukul berkali-kali oleh pelaku dengan menggunakan benda tumpul di bagian muka hidung.
- Bahwa pada hari kamis tanggal 18 Februari 2021 sekitar jam 16.30 wib saksi di ajak terdakwa DANI untuk kerumahnya di jalan keranggan II untuk minum alkohol yang sudah di beli oleh terdakwa DANI, kemudian setelah minum alkohol tersebut karena kepanasan terdakwa DANI keluar rumah lalu setelah di luar rumah saksi sempat mengajak terdakwa DANI berkelahi dan saksi menganggap candaan saja kemudian terdakwa DANI berjalan di belakang saksi dan langsung memukul bagian belakang kepala yang mengakibatkan saksi jatuh lalu terdakwa DANI memukul di bagian muka saksi hingga saksi pingsan dan saksi baru sadar setelah berada di rumah sakit.
- Bahwa saksi masih ingat, saksi mengalami luka memar di kedua pipi dan hidung, hidung mengalami retak akibat pukulan benda tumpul.
- Bahwa pemeriksa menunjukan orang yang mengaku bernama MUHAMMAD RAHMADANI Als DANI Bin ASRA KARDI (Alm), benar bahwa orang tersebut yang melakukan penganiayaan dengan cara memukul dengan tangan kosong dan menggunakan benda tumpul. Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **SAKSI AGUS TINAH Als RINA Binti BAHRUDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 skj. 18.00 Wib di Jalan Karanggan III kel Bukit pinang Kec Pahandut Kota Palangka Raya.
- Bahwa saksi mengenal pelaku yang bernama MUHAMMAD RAHMADANI Als DANI Bin ASRA KARDI (Alm).
- Bahwa pelaku melakukan tindak pidana Penganiayaan dengan cara saksi korban dipukul berkali-kali oleh pelaku dengan menggunakan tangan hingga tanganya bengkok.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekitar jam 16.30 wib saudara DANI ada keluar rumah mau membeli rokok lalu tak lama datang bersama seseorang yang tidak saksi kenal tanpa menggunakan baju kemudian mereka berbicara tak lama orang tersebut pulang dan kembali lagi lagi sambil memakai baju dan membawa molek 1 (satu) botol lalu mereka berdua minum di dalam rumah lalu saksi ikut minum sebentar dan mendengar suara motor jalan kemudian saksi menutup pintu dan saksi menuju ke kamar kemudian pada hari jum'at tanggal 19 Februari 2021 menemui terdakwa MUHAMMAD RAHMADNI dan menanyakan kenapa seharian gak keluar kamar kemudian saksi Tanya sakitkah. Di jawab gak "gak sakit Cuma tangan aja yang bengkak karena habis mukul si RUSDIANSYAH" kemudian saksi urut tangannya dengan menggunakan minyak kemudian pada hari hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sore sekitar jam 17.30 datang anggota dari Polresta Palangka mencari terdakwa MUHAMMAD RAHMADANI Als DANI lalu sekitar jam 18.00 Wib.
- Bahwa saksi melihat secara langsung kejadian yang menimpa Sdr. RUSDIANSYAH Als RUSDI Bin SUBELI.
- Bahwa RUSDIANSYAH Als RUSDI Bin SUBELI mengalami luka memar di bagian pipi hidung mengeluarkan darah dan luka-luka tersebut di akibat dari pukulan dari MUHAMMAD RAHMADANI Als DANI Bin ASRA KARDI (Alm).
- Bahwa dalam pemeriksaan menunjukan bahwa orang yang mengaku bernama MUHAMMAD RAHMADANI Als DANI Bin ASRA KARDI (Alm) benar orang tersebut yang melakukan tindak pidana penganiayaan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **SAKSI SUBELI alias AMANG USUP Bin ITAI (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 skj. 18.00 Wib di Jalan Karanggen III kel Bukit pinang Kec Pahandut Kota Palangka Raya.
- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian penganiayaan setelah di telepon oleh Anggota polsek Sebangau kemudian mengecek ke Rumah sakit Dr Doris Silvanus.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku melakukan pidana Penganiayaan tersebut adalah terdakwa DANI setelah menanyakan kepada korban.
- Bahwa benar hubungan saksi korban penganiayaan tersebut adalah anak tiri saksi.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekitar jam 23.30 wib saksi di telepon oleh Anggota Polsek sebangau dan mengatakan kalau anaknya mengalami kecelakaan dan sekarang masuk rumah sakit Dr Doris Silvanus kemudian mengecek ke rumah sakit setelah ketemu dengan anaknya dan menanyakan ke korban mengatakan telah berkelahi dengan terdakwa DANI di jalan Keranggan III kemudian atas kejadian tersebut melaporkannya ke Polresta Palangka Raya.
- Bahwa benar saksi pada saat kejadian di rumah dan mengetahui setelah di telp dan mengecek ke rumah Sakit Doris Silvanus.
- Bahwa benar RUSDIANSYAH Als RUSDI Bin SUBELI mengalami luka memar di bagian pipi sebelah kanan hidung retak dan leher mengalami luka memar tersebut akibat di pukul oleh terdakwa DANI.
- Bahwa benar akibat kejadian penganiayaan tersebut korban di opname di Rumah Sakit Dr. Doris Silvanus selama 1 (satu) hari dan beristirahat di rumah dan tidak dapat melakukan aktifitas sehari hari.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 skj. 18.00 Wib di Jalan Karanggang III Kel. Bukit Pinang Kec. Pahandut Kota Palangka Raya yang terdakwa lakukan terhadap Sdr. RUSDIANSYAH Als RUSDI Bin SUBELI.
- Bahwa caranya yaitu terdakwa memukul korban dengan tangan hingga tangan bengkak dan dengan menggunakan kayu hingga korban mengalami memar dibagian wajahnya dan terdakwa sendiri memukul korban lebih dari 1 (satu) kali.
- Bahwa penyebab terdakwa melakukan pemukulan karena korban mengajak berkelahi pengaruh minuman alkohol yang di campur dengan extra joss.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 Skj. 18.00 Wib terdakwa dan korban dan sdri. RINA minum minuman Alkohol 70 %

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 setengah botol yang di campur dengan extra joss kemudian terjadi cekcok kemudian terdakwa emosi dan memukulnya berkali kali dengan tangan dan kayu bulat.

- Bahwa saksi korban RUSDIANSYAH Als ATAT meminta menambah namun terdakwa tidak mau setelah itu saksi korban RUSDIANSYAH Als ATAT marah-marrah kepada terdakwa dikarenakan tidak mau menambah lalu saat marah-marrah tersebut terdakwa mengandeng saksi korban RUSDIANSYAH Als ATAT mengajak terdakwa untuk berkelahi di karenakan terdakwa pada saat itu dalam keadaan mabuk dan membuat emosi maka terdakwa langsung memukulnya dibagian belakang kepalanya sehingga terjatuh lalu terdakwa pukul lagi dengan tangan dibagian muka sebanyak dua kali atau lebih, kemudian terdakwa lihat kayu bulat kemudian terdakwa ambil lalu terdakwa pukulkan kearah muka bagian hidung sebanyak dua kali sehingga membuat korban langsung pingsan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Visum RSUD Dr. DORIS SYLVANUS KALIMANTAN TENGAH nomor : 01/IPJ/DRUD/II/2021 tanggal 19 April 2021 yang ditanda tangani oleh dr.Ricka Brillianty Zaluchu, SpKF, dengan hasil pemeriksaan korban a.n. RUSDIANSYAH adalah sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan : Dari pemeriksaan luar ditemukan :

- Tampak sebuah luka memar pada area mata, warna kemerahan, bentuk tidak teratur.
- Tampak sebuah luka lecet dengan ukuran panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter dihidung.
- Tampak sebuah luka memar di kepala bagian belakang, bengkak dan nyeri saat tersentuh.

Kesimpulan : Berdasarkan fakta-fakta yang kami temukan dari pemeriksaan di atas, maka korban seorang Laki-laki, usia tiga puluh lima tahun. Pada pemeriksaan luar ditemukan tanda kekerasan tumpul pada kepala dan wajah. Luka tersebut dapat mengganggu korban dalam menjalankan mata pencahariannya selama satu Minggu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) batang kayu bulat panjang 60 cm.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna orange dengan No. Pol. KH 3040 TR Noka. MHIJFD223DK541573, Nosin JFD2E2536846.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 skj. 18.00 Wib di Jalan Karanggang III Kel. Bukit Pinang Kec. Pahandut Kota Palangka Raya yang terdakwa lakukan terhadap Sdr. RUSDIANSYAH Als RUSDI Bin SUBELI.
- Bahwa benar caranya yaitu terdakwa memukul korban dengan tangan hingga tangan bengkak dan dengan menggunakan kayu hingga korban mengalami memar dibagian wajahnya dan terdakwa sendiri memukul korban lebih dari 1 (satu) kali.
- Bahwa benar penyebab terdakwa melakukan pemukulan karena korban mengajak berkelahi pengaruh minuman alcohol yang di campur dengan extra joss.
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 Skj. 18.00 Wib terdakwa dan korban dan sdri. RINA minum minuman Alkohol 70 % 1 setengah botol yang di campur dengan extra joss kemudian terjadi cekcok kemudian terdakwa emosi dan memukulnya berkali kali dengan tangan dan kayu bulat.
- Bahwa benar saksi korban RUSDIANSYAH Als ATAT meminta menambah namun terdakwa tidak mau setelah itu saksi korban RUSDIANSYAH Als ATAT marah-marah kepada terdakwa dikarenakan tidak mau menambah lalu saat marah-marah tersebut terdakwa mengandeng saksi korban RUSDIANSYAH Als ATAT mengajak terdakwa untuk berkelahi di karenakan terdakwa pada saat itu dalam keadaan mabuk dan membuat emosi maka terdakwa langsung memukulnya dibagian belakang kepalanya sehingga terjatuh lalu terdakwa pukul lagi dengan tangan dibagian muka sebanyak dua kali atau lebih, kemudian terdakwa lihat kayu bulat kemudian terdakwa ambil lalu terdakwa pukulkan kearah muka bagian hidung sebanyak dua kali sehingga membuat korban langsung pingsan.

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. BARANG SIAPA ;**
- 2. MELAKUKAN PENGANIAYAAN;**

ad. 1 UNSUR BARANGSIAPA:

Menimbang, bahwa terhadap unsur Kesatu yaitu "Barangsiapa" tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur Kesatu yaitu "Barangsiapa" tersebut mempunyai maksud bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang terdakwa MUHAMMAD RAHMADANI Als DANI Bin ASRA KARDI (Alm), yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta keterangan terdakwa dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini adalah benar Terdakwalah Orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan Identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur Kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan ;

ad. 2 MELAKUKAN PENGANIAYAAN :

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak mengatur mengenai apa yang dimaksud dengan "Penganiayaan" ini, maka Majelis Hakim mendasarkan pengertian penganiayaan ini pada Yurisprudensi dan Doktrin dari Pakar Hukum, yaitu "Penganiayaan" diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit dan atau luka secara fisik pada orang lain ;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud "dengan sengaja" adalah bahwa pelaku memang menghendaki melakukan perbuatannya tersebut dan mengetahui atau setidaknya-tidaknya dapat membayangkan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan menyebutkan bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 skj. 18.00 Wib di Jalan Karanggang III Kel. Bukit Pinang Kec. Pahandut Kota Palangka Raya yang terdakwa lakukan terhadap Sdr. RUSDIANSYAH Als RUSDI Bin SUBELI.
- Bahwa benar caranya yaitu terdakwa memukul korban dengan tangan hingga tangan bengkok dan dengan menggunakan kayu hingga korban mengalami memar dibagian wajahnya dan terdakwa sendiri memukul korban lebih dari 1 (satu) kali.
- Bahwa benar penyebab terdakwa melakukan pemukulan karena korban mengajak berkelahi pengaruh minuman alcohol yang di campur dengan extra joss.
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 Skj. 18.00 Wib terdakwa dan korban dan sdri. RINA minum minuman Alkohol 70 % 1 setengah botol yang di campur dengan extra joss kemudian terjadi cekcok kemudian terdakwa emosi dan memukulnya berkali kali dengan tangan dan kayu bulat.
- Bahwa benar saksi korban RUSDIANSYAH Als ATAT meminta menambah namun terdakwa tidak mau setelah itu saksi korban RUSDIANSYAH Als ATAT marah-marah kepada terdakwa dikarenakan tidak mau menambah lalu saat marah-marah tersebut terdakwa mengandeng saksi korban RUSDIANSYAH Als ATAT mengajak terdakwa untuk berkelahi di karenakan terdakwa pada saat itu dalam keadaan mabuk dan membuat emosi maka terdakwa langsung memukulnya dibagian belakang kepalanya sehingga terjatuh lalu terdakwa pukul lagi dengan tangan dibagian muka sebanyak dua kali atau lebih, kemudian terdakwa lihat kayu bulat kemudian terdakwa ambil lalu terdakwa pukulkan kearah muka bagian hidung sebanyak dua kali sehingga membuat korban langsung pingsan ;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) batang kayu bulat panjang 60 cm, dirampas untuk dimusnahkan ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna orange dengan No. Pol. KH 3040 TR Noka. MHIJFD223DK541573, Nosin JFD2E2536846 ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan oleh Penuntut Umum juga telah diajukan bukti surat berupa :

- Hasil Visum RSUD Dr. DORIS SYLVANUS KALIMANTAN TENGAH nomor : 01/IPJ/DRUD/II/2021 tanggal 19 April 2021 yang ditanda tangani

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dr.Ricka Brillianty Zaluchu, SpKF, dengan hasil pemeriksaan korban a.n. RUSDIANSYAH adalah sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan : Dari pemeriksaan luar ditemukan :

- Tampak sebuah luka memar pada area mata, warna kemerahan, bentuk tidak teratur.
- Tampak sebuah luka lecet dengan ukuran panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter dihidung.
- Tampak sebuah luka memar di kepala bagian belakang, bengkak dan nyeri saat tersentuh.

Kesimpulan : Berdasarkan fakta-fakta yang kami temukan dari pemeriksaan di atas, maka korban seorang Laki-laki, usia tiga puluh lima tahun. Pada pemeriksaan luar ditemukan tanda kekerasan tumpul pada kepala dan wajah. Luka tersebut dapat mengganggu korban dalam menjalankan mata pencahariannya selama satu Minggu ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur Kedua yaitu "melakukan penganiayaan" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum dan barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan Majelis Hakim menemukan kesimpulan bahwa terdakwa melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan (pledooi) yang disampaikan oleh terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukumannya karena terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan masih mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan (pledooi) terdakwa, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa karena Pledooi terdakwa hanya mengenai keringanan hukuman maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sesuai dengan pembuktian yang ada di persidangan dan faktor-faktor lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terbukti secara sah menurut hukum maka sudah sepantasnya apabila terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa walaupun terdakwa dinyatakan bersalah perlu dipertimbangkan apakah dalam perkara ini terdakwa dapat dipandang sebagai orang yang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya sebagaimana layaknya manusia normal di muka hukum. Untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim telah mengamati serta memperhatikan tingkah laku terdakwa. Di persidangan, atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, terdakwa dapat menjawab secara baik dan dapat berbuat layaknya manusia normal (bukan yang dimaksud oleh Pasal 44 ayat (1) KUHP karena kurang sempurnanya akal atau karena sakit berubah akal) sehingga dapatlah disimpulkan bahwa terdakwa adalah manusia normal yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim juga tidak menemukan adanya alasan pemaaaf atau alasan pembenar, sebagaimana diatur dalam pasal 49 KUHP s/d Pasal 51 KUHP, yaitu sewaktu terdakwa melakukan tindak pidana melakukan penganiayaan bukan karena adanya "daya paksa atau overmacht atau menjalankan perintah undang-undang ataupun menjalankan perintah jabatan" yang semuanya itu dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan, karena itu terdakwa harus dinyatakan tetap bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar terdakwa dijatuhi putusan pidana selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangkan dari masa tahanan yang telah dijalannya. Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah hukuman (sentencing atau strafftoemeting) dirasa memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak dan sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Majelis Hakim akan menentukan apakah permintaan Penuntut Umum tersebut terlalu berat, cukup sesuai dengan kesalahan terdakwa ataukah masih terlalu ringan, dengan tanpa mengesampingkan aspek yuridis dan faktor-faktor lainnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana (Straffmaat) yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum sudah patut bagi terdakwa dan akan menjatuhkan pidana yang menurut Majelis Hakim akan memenuhi tujuan pemidanaan pada umumnya dimana pemidanaan haruslah bersifat Preventif, Korektif, Edukatif dan Tidak Bersifat Pembalasan Dendam Semata ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan padanya tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka terhadap terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, dijatuhi pidana serta membebaskan ia pula untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang bahwa oleh karena selama proses penyidikan, penuntutan dan persidangan di Pengadilan, terdakwa berada dalam tahanan, maka masa lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya terhadap lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.

Menimbang bahwa oleh karena masa lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa, lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) batang kayu bulat panjang 60 cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna orange dengan No. Pol. KH 3040 TR Noka. MHIJFD223DK541573, Nosin JFD2E2536846 ; yang telah disita secara sah dan patut dan barang bukti in casy merupakan milik dari saksi AGUS TINAH Als RINA Binti BAHKUDIN, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada AGUS TINAH Als RINA Binti BAHKUDIN ;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan



tentang hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa, yaitu :

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah membuat luka saksi RUSDIANSYAH Als RUSDI Bin SUBELI;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan melakukan perbuatannya lagi;
- Terdakwa dalam memberikan keterangan terdakwa tidak berbelit-belit;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Rahmadani alias Dani bin Asra Kardi tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muhammad Rahmadani alias Dani bin Asra Kardi tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 - 1 (satu) batang kayu bulat panjang 60 cm

Dirampas untuk dimusnahkan :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna orange dengan No. Pol. KH 3040 TR Noka. MHIJFD223DK541573, Nosin JFD2E2536846 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi korban AGUS TINAH Als RINA Binti

BAHRUDIN;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021, oleh kami, Heru Setiyadi, S.H. M.H, sebagai Hakim Ketua, Syamsuni, S.H., M.Kn, Erhammudin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I GUSTI BAGUS SANDHI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, serta dihadiri oleh Mursidah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syamsuni, S.H., M.Kn

Heru Setiyadi, S.H. M.H

Erhammudin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Gusti Bagus Sandhi, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16